

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

- 1) Landasan filosofis di negara Indonesia merupakan landasan yang sarat akan nilai dan moral yang sebagian diantaranya sesuai dengan ajaran kepercayaan rakyat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila yang mengakui dan melindungi hak-hak individu setiap warga negara sehingga tindakan euthanasia yang mulai diterapkan oleh masyarakat di Indonesia ditinjau berdasarkan landasan filosofis dan ideologi negara tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral bangsa Indonesia. Hal ini juga terkandung dalam sila-sila Pancasila terutama pada sila ke-1 dan sila ke-2 yang mengandung makna bahwa Tuhan merupakan Dzat tertinggi dari segala yang ada di bumi sehingga hidup dan matinya seseorang adalah kekuasaan Tuhan semata dan setiap warga negara diakui harkat dan martabatnya dengan segala hak asasi manusia yang melekat padanya, tidak terkecuali hak hidup yang merupakan hak mutlak dimiliki seseorang dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sesuai dengan ketentuan dalam UUD tahun 1945.
- 2) Tindakan euthanasia apabila dilihat dasar justifikasinya baik dilihat dari substansi, struktur maupun budaya hukum tindakan euthanasia merupakan tindakan yang dilarang apabila dilakukan di Indonesia. Walaupun sampai saat ini peraturannya belum terlalu jelas dan kongkrit karena seperti yang diketahui, peraturan mengenai euthanasia secara tersirat hanya terdapat pada Pasal 344 KUHP. Peraturan hukum dalam hal ini tidak bisa bersifat kaku

seperti halnya negara Belanda yang telah melegalkan tindakan euthanasia yang diatur dalam *article of dutch penal code* yang efektif berlaku sejak tanggal 1 april 2002. Oleh karena itu, lembaga legislatif yang membuat hukum agar memiliki kesadaran bahwa masalah euthanasia di Indonesia pun perlu dirumuskan kembali peraturannya secara kongkrit karena saat ini masyarakat mulai mengalami perubahan sosial budaya disebabkan pengaruh budaya barat yang masuk dan mulai diterapkan di Indonesia yang merupakan dampak dari kemajuan teknologi terutama di bidang kesehatan yang menyebabkan mahalnya biaya pengobatan dan pelayanan kesehatan. Amandemen terhadap peraturan yang menyangkut euthanasia dilakukan agar dapat menunjang efektivitas kinerja para aparat penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya.

2. SARAN

Berdasarkan uraian pada analisis penelitian dan kesimpulan, maka penulis menyarankan khususnya kepada pemerintah dan lembaga legislatif dan aparat penegak hukum baik hakim, jaksa maupun kepolisian seyogyanya memberikan perhatian lebih terhadap permasalahan euthanasia ini, karena masyarakat Indonesia mulai mencoba untuk menerapkan tindakan euthanasia sebagai solusi permasalahan menyangkut penderitaan yang mereka hadapi. Hal ini dapat dilihat dari masuknya beberapa permohonan pengajuan tindakan euthanasia terhadap dirinya atau keluarganya. Perumusan kembali peraturan euthanasia juga bertujuan untuk melindungi dokter sebagai tenaga medis sebagai pihak yang akan bertanggung jawab apabila euthanasia dilakukan dan juga melindungi hak-hak

asasi pasien yang menjadi korban walaupun tidak sedikit permohonan euthanasia diajukan sendiri oleh pasien. Selain itu, diperlukan perumusan prosedur yang harus dilakukan oleh dokter sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga pasien dan prosedur ini juga dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam menangani pengajuan permohonan euthanasia yang masuk di wilayah kewenangan mereka.